

kepercayaan masyarakat adat Bali, perbuatan *Gamia Gamana* dapat menyebabkan goncangan dan bencana bagi masyarakat luas.<sup>23</sup>

*Gamia Gamana* atau *Incest* dalam hukum pidana nasional tidak saja terkait dengan ketentuan dalam KUHPidana Pasal 284, Pasal 287, Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) butir (1) KUHPidana, tetapi juga terkait dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kemudian Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59, Pasal 69, dan Pasal 82 sepanjang perbuatan *Gamia Gamana* atau *Incest* itu telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Peraturan Perundang-undang tersebut, karena delik adat *Gamia Gamana* atau *Incest* secara hukum nasional hanya diatur melalui larangan-larangan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh orang tua atau wali terhadap anak dibawah pengawasannya saja, tidak diatur secara khusus dan terperinci baik dalam peraturan yang bersifat umum maupun peraturan yang bersifat khusus.

Mengingat hal tersebut, maka dibutuhkan adanya suatu kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan yang hidup dimasyarakat. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau

---

<sup>23</sup> I Made Widnyana, *Delik Adat Dalam Pembangunan*, Orasi Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 1992, hlm.11. dalam Ida Bagus Sudarma Putra, 2015, *Hakikat Sanksi Adat Sangaskara Dandaterhadap Pelanggaran Adat Gamia Gamana*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4. No. 2, hlm. 320.

dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>24</sup> Sedangkan yang dimaksud keadilan menurut Francis Fukuyama adalah sebuah nilai yang ingin dicapai dengan parameter yang abstrak, akan tetapi keadilan tetap merupakan nilai yang harus diciptakan dari adanya norma informal yang ada<sup>25</sup>.

Hakim yang memutuskan sebuah perkara dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada dasarnya diamanatkan harus menjalankan kekuasaannya secara merdeka berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, melalui Pasal 4 ayat (1) juga telah mengatur bahwa, hakim yang menjalankan peradilan, mengadili di pengadilan “menurut hukum dengan tidak membedakan orang.” Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga memberikan amanat kepada hakim “untuk menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat adat,” melalui ketentuannya dalam Pasal 5 ayat (1). Hal ini karena tidak semua peristiwa hukum dapat ditemukan aturannya di dalam undang-undang, karenanya keadaan ini dapat menimbulkan persoalan hukum berupa kemungkinan kekosongan hukum.<sup>26</sup> Dalam hal ini maka hukum tidak tertulis sedang

---

<sup>24</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

<sup>25</sup> Francis Fukuyama, *TRUST : Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, Penerbit Qalam, Jogjakarta, 2007, hlm.55.

<sup>26</sup> Busro Muqoddas, *Penerapan Hukum Tidak Tertulis dalam Putusan Hakim*, Jurnal Hukum No. 5 Vol. 3 1966, hlm. 37.

menjalankan “fungsi hukum sebagai alat yang membagikan hak dan kewajiban diantara para anggota masyarakat”,<sup>27</sup> dan hakim sedang menjalankan penemuan hukum dalam penegakan hukum yang dilakukannya, karena pada dasarnya ”penegakan hukum sering merupakan sebuah aktifitas penemuan hukum daripada sekedar penerapan hukum”.<sup>28</sup> “Melalui penemuan hukum, hakim dapat memberikan perlindungan hukum bagi pencari keadilan. Arti penting dari penemuan hukum terletak pada bagaimana hakim mampu memulihkan keseimbangan antara hak dan kewajiban melalui putusannya yang harus memperhatikan nilai kesusilaan, ketertiban umum, kepatuhan dan kebiasaan. Penemuan hukum tidak tertulis dalam praktek putusan hakim hanya memungkinkan dilakukan hakim bilamana hakim berpegang pada jiwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”.<sup>29</sup> “Penemuan hukum identik dengan penegakan hukum”<sup>30</sup>

Menerapkan hukum tertulis oleh hakim, juga perlu memperhatikan asas-asas hukum, seperti asas “*Equality Before The Law*” yang berarti semua orang sama kedudukan nya dimata hukum, karena “asas merupakan suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar / tumpuan berpikir dan berpendapat”.<sup>31</sup> Kemudian

---

<sup>27</sup> Algra, NE, Van Duyvendijk K, Mula Hukum, Diterjemahkan oleh JCT Simorangkir dkk, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm. 379-380 dalam Busro Muqoddas, *Penerapan Hukum Tidak Tertulis dalam Putusan Hakim*, Jurnal Hukum No. 5 Vol. 3 1966, hlm. 37.

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, *Kebijaksanaan Hakim*, Terjemahan oleh Hartini Tranggono, Airangga, Surabaya, 1990, hlm. 132. Dalam Busro Muqoddas, *Penerapan Hukum Tidak Tertulis dalam Putusan Hakim*, Jurnal Hukum No. 5 Vol. 3 1966, hlm. 37.

<sup>29</sup> Busro Muqoddas, *Penerapan Hukum Tidak Tertulis dalam Putusan Hakim*, Jurnal Hukum No. 5 Vol. 3 1966, hlm. 38.

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, *Kebijaksanaan Hakim*, Terjemahan oleh Hartini Tranggono, Airangga, Surabaya, 1990, hlm. 132. Dalam Busro Muqoddas, *Penerapan Hukum Tidak Tertulis dalam Putusan Hakim*, Jurnal Hukum No. 5 Vol. 3 1966, hlm. 38.

<sup>31</sup> Sri Soemantri Martosoewignjo, *Proses Penemuan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum dalam Peeriode Tahun 1908 sampai Sekarang*, dalam *Majalah Hukum Nasional*, Edisi Khusus, No.

mengingat skripsi ini membahas masyarakat hukum adat Bali, maka perlu juga digunakan sebuah teori yang berlaku dalam hukum adat yaitu teori *Reception In Complexu*. Teori ini dikemukakan oleh seorang Belanda yang bernama Mr. LCW van Der Berg. Menurut teori ini, jika dalam suatu masyarakat adat memeluk agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya.<sup>32</sup> Masyarakat adat Bali umumnya memeluk agama Hindu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama Hindu.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis hendaknya dapat mencapai suatu tujuan yang deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan – peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.<sup>33</sup> Dalam hal ini Kedudukan Hukum

---

1-1995, BPHN, Jakarta, 1995, hlm. 136. Dalam Busro Muqoddas, *Penerapan Hukum Tidak Tertulis dalam Putusan Hakim*, Jurnal Hukum No. 5 Vol. 3 1966, hlm. 37.

<sup>32</sup> Irmawati, *Teori Belah Bambu Syahrizal Abbas: Antara Teori Reception In Complexu, Teori Receptie dan Teori Receptio a Contrario*, Jurnal Pelita, Volume 2, Nomor 2, November 2017, hlm. 170-186.

<sup>33</sup> Ronny Hanitijio, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98.

Pidana Adat Bali Terkait Pelanggaran Delik Adat *Gamia Gamana* Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional.

## 2. Metode Pendekatan

Dalam melaksanakan penelitian untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian atau kajian ilmu hukum normatif. Kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier), jadi untuk menjelaskan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.<sup>34</sup> Penulis dalam hal ini melakukan kajian terhadap Hukum Pidana Nasional yang berlaku dengan menganalisa norma-norma serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan kejahatan terhadap kesusilaan yang berkaitan dengan pelanggaran delik adat *Gamia Gamana* di Provinsi Bali.

## 3. Tahap Penelitian

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini bersumber dari beberapa jenis data, yaitu:

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum

---

<sup>34</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87.

tersier,<sup>35</sup> yang berhubungan dengan pelanggaran delik adat *Gamia Gamana* menurut Hukum Adat Bali dan Hukum Pidana Nasional, diantaranya :

1) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum primer dalam penelitian ini diantaranya :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV Tahun 1945 ;
- b) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2);
- c) Pasal II aturan Peralihan Undang – Undang Dasar 1945;
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
- f) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
- g) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan, Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan ;
- h) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- i) *Awig-awig* desa Adat Bali.

2) Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>35</sup> Ronny Hanitjjo Soemitro, op.cit, hlm. 11.

Adalah bahan-bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, diantaranya adalah pendapat para ahli.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Contohnya adalah bahan hukum yang didapat dari Internet dan/atau Kamus.

#### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendukung data sekunder dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan pelanggaran delik adat *Gamia Gamana* kepada pihak-pihak yang berkompeten terhadap masalah yang diteliti.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan sesuai dengan pendekatan yang digunakan oleh penulis sebagai salah satu instrumen penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*), demikian juga melalui studi lapangan (*Field Research*) yaitu cara memperoleh data yang bersifat primer,<sup>36</sup> studi kepustakaan dan studi lapangan yang dipergunakan seperti :

#### a. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “content analysis”. Content analysis, adalah teknik apa pun untuk membuat kesimpulan dengan

---

<sup>36</sup> Ibid, hlm. 98.

secara obyektif dan sistematis mengidentifikasi karakteristik pesan tertentu.<sup>37</sup>

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.<sup>38</sup>

5. Alat Pengumpulan Data

Sebagai instrumen penelitian, peneliti menggunakan alat pengumpul data sebagai berikut :

a. Data Kepustakaan

Alat yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data kepustakaan adalah alat-alat tulis dan buku di mana peneliti membuat catatan-catatan tentang data-data yang diperlukan serta ditransfer melalui alat elektronik berupa laptop guna mendukung proses penyusunan dengan data-data yang diperoleh.

b. Data lapangan

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian di lapangan ini berupa catatan lapangan tentang beberapa peristiwa yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara. Permasalahan yang diteliti menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*Directive Interview*) atau wawancara bebas (*Non Directive Interview*) di mana

---

<sup>37</sup> R.Holsti dalam Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1986, hlm 21-22.

<sup>38</sup> Ronny Hanitjjo Soemitro, op.cit, hlm. 57.

peneliti dapat menggunakan alat perekam suara (*Voice Recorder*) sebagai instrumen penunjang pelaksanaan penelitian dalam melakukan wawancara.

## 6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah yuridis kualitatif, yaitu dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan monografis dan reponden.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data kepustakaan yang berisi data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, selain itu peneliti juga menggunakan analisis data lapangan yang berisi data primer yang dianalisis tanpa menggunakan statistik.

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu :

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, JL. Lengkong  
Dalam No. 17 Bandung.

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, JL. Dipatiukur  
No. 35 Bandung.

### b. Instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait.

---

<sup>39</sup> Ibid, hlm. 98.

- 1) Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung Jl. Untung Surapati No.2, Sempura Tengah, Kec.Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali.
- 2) Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabanan Jl. Pahlawan No.19, Delod Peken, Kec.Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali.
- 3) Salah satu desa adat yang terletak di kabupaten Klungkung dan kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA SERTA SANKSI DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ADAT

#### A. Pengertian Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Nasional

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, oleh karena itu tidaklah mudah untuk memberikan pengertian terhadap istilah tindak pidana, karena pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik. Adapun yang dimaksud dengan pidana dalam hal ini merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".<sup>40</sup> Selain itu menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik yang berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh negara kepada pembuat delik tersebut.<sup>41</sup>

Tindak pidana yang merupakan pengertian yuridis berbeda halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*Crime* atau *Verbrechen* atau *Misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Menurut Djoko Prakoso secara yuridis pengertian tindak pidana adalah "perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi"

---

<sup>40</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.37.

<sup>41</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 1985, hlm.22.

sedang secara kriminologis kejahatan adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut”.<sup>42</sup> Adapun pendapat dari Vos yang mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu kesalahan tingkah laku yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu tingkah laku yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>43</sup>

Beberapa pendapat ahli tersebut dapat diketahui bahwa, tindak pidana merupakan suatu tindakan yang terdapat unsur kesalahan didalamnya yang kemudian di atur didalam peraturan perundang-undangan dengan ancaman pidana.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Seseorang baru dapat dijatuhi pidana atau hukuman atas perbuatannya apabila telah memenuhi syarat-syarat dari berlakunya pembedaan tersebut, syarat-syarat ini sering juga disebut sebagai unsur-unsur tindak pidana (*Strafbaarfeit*). Menurut Moeljatno, tindak pidana memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.137.

<sup>43</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung 2007, hlm.81.

<sup>44</sup> Moeljatno, *Op.cit*, hlm.69.

- a. Subjektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalamnya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Adapun unsur-unsur dari suatu tindak pidana menurut P.A.F

Lamintang diantaranya adalah:<sup>45</sup>

a. Unsur-unsur Subjektif :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan ataupun seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur-unsur Objektif :

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas si pelaku;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah unsur-unsur tindak pidana dalam pandangan penganut dualisme hukum pidana. Pandangan dualisme tersebut membedakan antara tindak pidana dengan pertanggung jawaban pidana. Sehingga unsur-unsur tersebut hanya membahas mengenai

---

<sup>45</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984 hlm.184.

tindak pidana dan tidak menyinggung mengenai pertanggungjawaban pidananya.

Selain itu ada pula unsur-unsur tindak pidana menurut Jonker sebagai penganut pandangan monisme dalam hukum pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam pandangan monisme ini tidak hanya membahas mengenai tindak pidana saja, melainkan juga membahas mengenai pertanggungjawaban pidananya. Berikut adalah unsur-unsur tindak pidana menurut Jonker:<sup>46</sup>

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Secara garis besar pendapat para ahli tersebut merumuskan bahwa suatu tindakan atau perbuatan pidana barulah dapat dijatuhi pidana atau hukuman apabila perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, juga dianggap telah melanggar peraturan perundang-undangan, dan kemudian perbuatan tersebut haruslah memiliki unsur kesalahan baik itu kesengajaan (*dolus*) maupun kekhilafan (*culpa*). Sesuai dengan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang pada intinya mengatur bahwa tidaklah dapat dipidana suatu perbuatan jika perbuatan tersebut belum atau tidak di atur di dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan unsur mampu bertanggungjawab berarti pelaku harus sudah di

---

<sup>46</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm.78-79.

anggap dewasa oleh undang-undang serta tidak mengalami gangguan jiwa atau berada di bawah pengampuan.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” hal ini bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana dalam Peraturan perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan. Larangan yang dirumuskan itu adalah larangan melakukan perbuatan tertentu. Contohnya Pasal 242 KUHP yaitu tentang sumpah palsu. Sedangkan tindak pidana materil inti larangannya adalah pada hal yang menimbulkan akibat yang dilarang, karena hal tersebut, siapa saja yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dibebani pertanggungjawaban berupa pemidanaan. Contohnya Pasal 187 KUHP tentang melakukan kebakaran, ledakan, atau banjir dengan kesengajaan.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, yakni tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yakni Pasal 322 KUHP tentang membuka rahasia, yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, contohnya Pasal 360 Ayat (2) KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

---

<sup>47</sup> Moeljatno, Op.cit, hlm.47.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dibagi menjadi dua, yakni tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif merupakan tindak pidana murni yang pada umumnya pelaku melakukan usaha atau pergerakan untuk mencapai tujuannya, contohnya Pasal 338 tentang pembunuhan. Sedangkan yang dimaksud tindak pidana pasif adalah dimana seseorang dihukum karena tidak melakukan sesuatu, contohnya membiarkan suatu tindak pidana terjadi atau juga tidak melakukan hal yang diwajibkan baginya untuk dilakukan, seperti dalam pasal 224 KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari: kejahatan dan pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana yang dilakukan tanpa unsur kesengajaan (*culpose delicten*), serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

#### 4. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Tindak pidana kesusilaan merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Untuk mengetahui pengertian dari tindak pidana kesusilaan kiranya penulis perlu menyampaikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kesusilaan. Kata “kesusilaan” dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, yang juga dimuat artinya sebagai “perihal susila” kata “susila” dalam kamus tersebut mempunyai arti sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;
- b. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaan;
- c. Pengetahuan tentang adat.

---

<sup>48</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> di unduh pada Tanggal 25 Mei 2019 pada Pukul 12:59.

Selain pengertian kesusilaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), agar lebih memahami mengenai pengertian dari tindak pidana kesusilaan penulis juga akan memaparkan pendapat para ahli mengenai kesusilaan dan tindak pidana kesusilaan. M. Sudrajat Bassar, menjelaskan yang dimaksud dengan kesusilaan adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

“Kesusilaan ialah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit banyaknya mengenai kelamin (seks) seorang manusia. Sedangkan kesopanan pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik.”

Kemudian selain pendapat dari M. Sudrajat Bassar tersebut, Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa:<sup>50</sup>

“Delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Sedangkan pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu sendiri merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das recht ist das ethische minimum*).”

Adapun pendapat berikutnya dari Hilman Hadikusuma yang menyebutkan bahwa:<sup>51</sup>

“Kesalahan kesusilaan ialah semua kesalahan yang menyangkut watak budi pekerti pribadi seseorang yang bernilai buruk dan perbuatannya mengganggu keseimbangan masyarakat. Misalnya melakukan perbuatan maksiat, berzina, berjudi, minum-minuman keras, dan sebagainya. Kesemuanya merupakan perbuatan asusila. Walaupun dalam hukum adat tidak dibedakan antara yang

---

<sup>49</sup> M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Didalam KUHP*, Remadja Karya, Bandung, 1986, hlm.170.

<sup>50</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, edisi kedua cetakan ke-4, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 251.

<sup>51</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.cit*, hlm.80.

bersifat kejahatan dan pelanggaran, maka dapatlah dikatakan bahwa kesalahan kesopanan itu termasuk pelanggaran sedangkan kesalahan kesusilaan termasuk kejahatan.”

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana kesusilaan tidak hanya berhubungan dengan perbuatan seksual yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan saja, melainkan segala sesuatu yang bertentangan dengan kesopanan dan adat istiadat.

#### 5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kesusilaan

Seperti dijelaskan sebelumnya, tindak pidana dibagi atas apa yang disebut sebagai “Kejahatan” dan apa yang disebut sebagai “Pelanggaran”. Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP diatur di dalam Bab XIV Buku II yang merupakan bentuk “Kejahatan” dan dalam Bab VI Buku III termasuk kedalam jenis “Pelanggaran”. Dalam bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan dimuat jenis-jenis tindak pidana kesusilaan, yakni dimulai dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP.

Untuk Unsur-unsur dari tindak pidana kesusilaan sebenarnya tidak berbeda dengan unsur-unsur tindak pidana umum, yakni di bedakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Untuk dapat mengetahui unsur-unsur dari tindak pidana kesusilaan, penulis akan memaparkan analisis dari salah satu pasal dalam KUHP yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan, dalam hal ini penulis akan menganalisis pasal 281 KUHP dapat mengetahui

unsur-unsur tindak pidana kesusilaan. Kejahatan yang diatur dalam Pasal 281 adalah :<sup>52</sup>

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak lima ratus rupiah :

1. Barang siapa dengan sengaja secara terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barang siapa dengan sengaja dihadapan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Terdapat tiga unsur yang membentuk kejahatan kesusilaan pertama menurut Pasal 281, yang merupakan syarat esensial terwujudnya kejahatan, yaitu satu unsur subjektif berupa kesalahan dalam bentuk kesengajaan, satu unsur mengenai tingkah laku atau perbuatan materil dan satu unsur keadaan yang menyertai tempat dilakukannya perbuatan materil, yakni dimuka umum. Kejahatan yang diatur oleh Pasal 281 tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif (Unsur Kesengajaan):

Unsur “dengan sengaja“ yang meliputi unsur-unsur, melanggar kesusilaan dan didepan umum :<sup>53</sup>

- 1) Bahwa pelaku mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan perbuatan merusak kesusilaan.
- 2) Bahwa pelaku memang mengetahui dan yakin bahwa perbuatan itu ia lakukan didepan umum.

b. Unsur Objektif (Unsur Melanggar Kesusilaan):

---

<sup>52</sup> Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

<sup>53</sup> Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm.3.

Melanggar kesusilaan artinya melakukan suatu perbuatan yang menyerang rasa kesusilaan dimasyarakat. Perbuatan abstrak itu adalah suatu perbuatan yang dirumuskan sedemikian rupa oleh pembentuk undang-undang, yang isinya atau wujud kongkretnya itu ada sekian banyak jumlahnya, bahkan tidak terbatas, dan wujud perbuatannya dapat diketahui pada saat perbuatan itu telah terjadi secara sempurna, misalnya bertelanjang atau berciuman dimuka umum.<sup>54</sup> Unsur dimuka umum inilah yang menjadi penyebab semua perbuatan di atas menjadi perbuatan kesusilaan dengan melekatnya sifat tercela atau melawan hukum pada perbuatan melanggar kesusilaan.

c. Unsur objektif (Didepan Umum):

Didepan umum artinya perbuatan tersebut dilakukan dihadapan banyak orang. Dimana setiap orang yang berada ditempat tersebut merasa tidak nyaman dengan apa yang dilihatnya, karena hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan yang berlaku.

6. Tindak Pidana Adat

Tindak pidana adat sering juga disebut sebagai delik adat. Menurut hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan illegal sehingga hukum adat mengenal ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki hukum (*Rechsherstel*) jika hukum itu dilanggar. Jadi perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat ini, sering disebut

---

<sup>54</sup> Adami Chazaw, *Tindak Pidana Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.15.

dengan “delik adat”<sup>55</sup> Adapun Soepomo mengemukakan bahwa di dalam sistem hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan illegal dan hukum adatpun mengenal ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki kembali hukum jika hukum itu diperkosa. Selanjutnya dikatakan apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas hukum (kepala adat dan sebagainya) mengambil tindakan konkrit (*adat ractie*) guna membetulkan hukum yang dilanggar itu.<sup>56</sup>

Selain itu Ter Haar dalam bukunya I Made Widnyana, mengatakan bahwa yang dianggap suatu pelanggaran (delik) adalah setiap gangguan segi satu (*eenzijdig*) terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan segi satu pada barang-barang kehidupan materiil dan immaterial orang seorang, atau dari pada orang-orang banyak yang merupakan satu kesatuan (segerombolan), tindakan demikian itu menimbulkan suatu reaksi yang sifat dan besar kecilnya ditentukan oleh hukum adat ialah reaksi adat (*adat reactie*) karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali.<sup>57</sup>

Oleh karena itu dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adat atau delik adat adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan kerukunan, ketertiban, rasa keadilan, dan kepercayaan masyarakat yang bersangkutan serta dianggap dapat mengganggu keseimbangan magis.

---

<sup>55</sup> I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Op.Cit. hlm.117.

<sup>56</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 110.

<sup>57</sup> I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Op.Cit, hlm.118.

Dalam konteks hukum adat Bali tindak pidana adat juga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat merusak tiga kunci kesejahteraan, yakni: Hubungan manusia dengan sang pencipta, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam lingkungan tempat tinggalnya.

#### 7. Jenis-Jenis Tindak Pidana Adat Bali

Masyarakat hukum adat di Bali, memiliki berbagai perbuatan yang dianggap sebagai delik adat atau tindak pidana adat. Perbuatan-perbuatan tersebut apabila diklasifikasikan dapat dibedakan sebagai Delik terhadap harta benda, Delik karena kelalaian atau tidak melaksanakan kewajiban, Delik terhadap kehormatan seseorang, dan Delik terhadap kesusilaan.<sup>58</sup> Adapun penjelasan mengenai delik-delik tersebut:

- a. Delik terhadap harta benda dalam hukum pidana adat bali sebenarnya tidak berbeda jauh dari apa yang tercantum dalam KUHP. Yang membedakan delik adat ini adalah objek atau benda yang dilibatkan. Salah satu bentuk delik terhadap harta benda ini adalah pencurian benda sakral atau dalam masyarakat adat bali disebut *Pratima*. *Pratima* merupakan benda berbentuk patung yang telah disucikan dengan suatu upacara menurut agama Hindu, yang disimbolkan dan digunakan di dalam upacara keagamaan.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> I Made Widnyana, *Kapita Salekta Hukum Pidana Adat*, PT. Eresco, Bandung, 1993, hlm.5.

<sup>59</sup> I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Op.Cit, hlm.17.

- b. Delik karena kelalaian atau tidak melaksanakan kewajiban. Pelanggaran adat ini seperti misalnya lalai atau tidak melakukan kewajiban sebagai warga desa adat, seperti tidak melaksanakan tugas desa, tidak hadir dalam rapat desa, dan tidak memenuhi kewajiban membayar iuran untuk kepentingan upacara atau pembangunan. Delik adat ini sifatnya ringan, oleh karena itu biasanya dikenakan sanksi denda yang besarnya sesuai dengan *awig-awig* yang berlaku di desa adat yang bersangkutan dan tidak melalui proses peradilan adat.<sup>60</sup>
- c. Delik Terhadap Kehormatan Seseorang, yakni antarlain meliputi mengucapkan kata-kata kotor atau mencaci seseorang orang lain, menipu atau berbohong yang menimbulkan kerugian pada orang lain tanpa bukti yang jelas.
- d. Delik Terhadap Kesusilaan, Antara lain:
- 1) *Lokika Sanggraha* yaitu hubungan cinta antara seorang pria dengan seorang wanita yang sama-sama belum terikat perkawinan, dilanjutkan dengan hubungan seksual atas dasar suka sama suka karena adanya janji dari si pria untuk mengawini si wanita, namun setelah si wanita hamil si pria memungkiri janji untuk mengawininya dan memutuskan hubungan cintanya tanpa alasan yang sah.<sup>61</sup>
  - 2) *Drati Krama* yaitu delik adat yang merupakan hubungan seksual antara seorang wanita dengan seorang laki-laki sedangkan mereka

---

<sup>60</sup> I Made Widnyana, *Eksistensi Tindak Pidana Adat dan Sanksi Adat salam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Baru)*, dalam I Made Widnyana, dkk; Editor, *Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*, Eresco Bandung, 1995, hlm. 261-266.

<sup>61</sup> I Made Widnyana, *Kapita Selektta Hukum Pidana Adat*, Op.Cit.hlm.7-8.

- masih dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, dengan singkat dikatakan drati krama ialah “berzina dengan istri / suami orang lain.”<sup>62</sup>
- 3) *Gamia Gamana* ialah hubungan seksual antara orang-orang yang masih ada hubungan keluarga dekat baik menurut garis lurus maupun ke samping.<sup>63</sup>
- 4) *Memitra Ngalang* ialah seorang laki-laki yang sudah beristri mempunyai hubungan dengan wanita lain yang diberinya nafkah lahir batin seperti layaknya suami istri, tetapi wanita ini belum dikawini secara sah. Hubungan mereka bersifat terus menerus (berkelanjutan) dan biasanya si wanita ditempatkan di dalam rumah tersendiri.<sup>64</sup>
- 5) *Salah Krama* ialah melakukan hubungan kelamin dengan makhluk yang tidak sejenis. Tegasnya hubungan kelamin tersebut terjadi antara manusia dengan hewan seperti seorang laki-laki melakukan hubungan kelamin dengan seekor sapi betina.<sup>65</sup>
- 6) *Kumpul Kebo* ialah seorang perempuan hidup bersama dalam satu rumah dan mengadakan hubungan seksual, seperti layaknya suami istri, tetapi mereka belum dalam ikatan perkawinan.<sup>66</sup>

---

<sup>62</sup> Ibid.

<sup>63</sup> Ibid.

<sup>64</sup> Ibid.

<sup>65</sup> Ibid.

<sup>66</sup> Ibid.

## B. Sanksi Dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Adat

### 1. Pengertian Mengenai Sanksi

Menurut yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang.<sup>67</sup> Sanksi merupakan suatu bentuk pembeda antara hukum pidana dan hukum yang lain. Sanksi dalam hukum pidana disebut dengan sanksi pidana. Menurut Darwan Prints, pidana adalah “Hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana”.<sup>68</sup> Istilah “hukuman” merupakan istilah yang umum dan memiliki arti yang luas. Istilah tersebut tidak saja digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, dan agama, sedangkan istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam bidang hukum pidana.<sup>69</sup> Kemudian Soejono juga menegaskan bahwa, “hukuman merupakan sanksi atas pelanggaran suatu ketentuan hukum, sedangkan pidana lebih memperjelas pada sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran hukum pidana”.<sup>70</sup>

Oleh karena hal tersebut dapat diketahui bahwa sanksi atau hukuman merupakan bentuk reaksi dari suatu perbuatan yang menyimpang atau tidak

---

<sup>67</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sanksi> di unduh pada Tanggal 26 Mei 2019 pada Pukul 05:20.

<sup>68</sup> Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

<sup>69</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 2.

<sup>70</sup> Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 35.

sejalan dengan nilai-nilai hukum, moral, pendidikan, adat istiadat, dan agama. Sedang yang dimaksud dengan sanksi atau hukuman pidana lebih menegaskan kepada suatu bentuk reaksi atas “delik” atau tindak pidana, dimana bentuk sanksi atau hukumannya atas masing-masing tindak pidana yang dilakukan telah diatur dan tercantum didalam peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana, baik peraturan yang bersifat umum ataupun peraturan yang bersifat khusus.

## 2. Sanksi Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional

Sanksi dalam hukum pidana terbagi atas dua yaitu: sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidanaditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah.<sup>71</sup> Menurut Andi Hamzah “Sanksi pidana berorientasi pada idepengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat”.<sup>72</sup>

Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur jenis-jenis sanksi pidana dibedakan atas pidana pokok dan pidana tambahan, yang terdiri dari:

---

<sup>71</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 32.

<sup>72</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 1-2.

a. Pidana Pokok:

- 1) Pidana Mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) Pidana denda; dan
- 5) Pidana tutupan.

b. Pidana Tambahan:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu;
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Adapun penjelasan dari jenis-jenis sanksi pidana tersebut, yakni sebagai berikut:

a. Pidana Pokok:

1) Pidana mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat dibandingkan dengan jenis pidana lainnya. Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah kejahatan-kejahatan paling berat, seperti:<sup>73</sup>

- a) Kejahatan berat terhadap keamanan negara, diatur dalam Pasal 104, 111 ayat (2), 124 ayat 3 jo. 129 KUHP;
- b) Pembunuhan, diatur dalam Pasal 140 (3), 340 KUHP;

---

<sup>73</sup> Utrecht, *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1987, hlm.284.

- c) Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dengan dipenuhi syarat-syarat (faktor-faktor yang memberatkan) yang disebut dalam Pasal 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2) KUHP;
- d) Pembajakan laut, pembajakan di tepi laut atau pantai dan pembajakan di sungai yang dilakukan dengan dipenuhi syarat-syarat yang disebut dalam Pasal 444 KUHP.

## 2) Pidana penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Mengenai lamanya pidana penjara, diatur secara lengkap dalam Pasal 12 KUHP. Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu minimal 1 hari dan maksimal lima belas tahun berturut-turut.

Pasal 12 ayat (4) KUHP menjelaskan bahwa, penjara maksimum 15 tahun dapat dilampaui dan dipertinggi sampai 20 tahun. Jumlah 20 tahun ini merupakan batas paling tinggi dan mutlak. Lamanya pidana penjara sementara sekali-kali tidak boleh lebih dari 20 tahun dalam hal-hal yang telah dijelaskan pada Pasal 12 ayat (3) KUHP.

## 3) Pidana kurungan

Pidana kurungan diatur dalam Pasal 18 KUHP. Pidana kurungan relatif sama dengan pidana penjara, namun pada pidana kurungan batas waktu minimal satu hari dan maksimal satu tahun. Pidana kurungan diancamkan pada tindak pidana yang lebih ringan seperti kejahatan kealpaan dan pelanggaran. Perbedaannya dengan pidana penjara adalah

pelaksanaannya, seperti yang tertera pada Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 KUHP.

#### 4) Pidana denda

Pidana denda diancamkan dan sering sebagai alternatif dari pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP. Terhadap semua kejahatan ringan, pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif dengan pidana penjara, demikian juga terhadap bagian terbesar kejahatan-kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja. Alternatif lain adalah dengan pidana kurungan. Hukuman denda itu jarang sekali diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang lain.<sup>74</sup>

#### 5) Pidana tutupan

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1946. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 menentukan bahwa, “Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan”.<sup>75</sup>

#### b. Pidana Tambahan:

##### 1) Pidana pencabutan hak tertentu

---

<sup>74</sup> Ibid, hlm.316.

<sup>75</sup> Ibid, hlm.320.

Pencabutan hak itu tidak dapat dilakukan terhadap semua hak. Hal ini karena dengan dicabutnya semua hak, maka bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 KUHPperdata: “Tiada hukuman yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan semua hak-hak sipil”. Berdasarkan alasan tersebut, oleh Undang-Undang pidana ditegaskan bahwa pencabutan itu hanya dilakukan terhadap beberapa hak-hak tertentu.<sup>76</sup>

Menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut adalah:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
  - b) Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
  - c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
  - d) Hak menjadi Penasihat Hukum, atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, wali pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
  - e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
  - f) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.
- 2) Pidana perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan pidana tambahan yang sering dijatuhkan dibandingkan dengan pidana

---

<sup>76</sup> Ibid, hlm.328.

tambahan yang lain. Pidana perampasan barang-barang tertentu diatur pada Pasal 39 KUHP.

Syarat barang yang hendak dirampas itu harus menjadi milik dari yang terhukum, namun Pasal 250 *bis* kalimat terakhir menjelaskan pula, "... dirampas juga jika barang-barang itu bukan kepunyaan terhukum". Berarti bahwa, barang-barang yang bersangkutan dapat dirampas juga jika barang itu bukan kepunyaan terhukum. Hal ini dikarenakan, dalam redaksinya tidak mengulangi prinsip umum barang yang dirampas adalah milik terhukum. Misalnya Pasal 261 ayat (2), 275 ayat (2), 205 ayat (3), dan 519 ayat (2) KUHP. Ketentuan Pasal 250 *bis* merupakan suatu penegasan, jadi, pada umumnya prinsip umum bahwa barang-barang yang hendak dirampas harus milik dari yang terhukum, harus dipertahankan, terkecuali dalam hal-hal ada penegasan semacam Pasal 250 *bis* ini.<sup>77</sup>

### 3) Pidana pengumuman keputusan hakim

Pengumuman keputusan hakim adalah publikasi ekstra. Hakim bebas untuk menetapkan tempat publikasi, yaitu di surat kabar, dibuat plakat yang ditempelkan di dinding gedung pemerintahan, gedung bioskop, dan gedung lain yang biasanya dikunjungi oleh umum, pengumuman melalui siaran radio, dan lain-lain, tetapi persoalan ongkos menghalangi melaksanakan hukuman tambahan pengumuman keputusan hakim tersebut. Maksud pengumuman Hakim adalah

---

<sup>77</sup> Ibid, hlm.337.

mencegah (prevensi) orang tertentu atau golongan orang tertentu melakukan beberapa jenis delik yang sering dilakukan.<sup>78</sup>

Setiap keputusan hakim tidak dapat dipublikasikan ekstra. Hukuman tambahan pengumuman keputusan hakim itu dapat ditetapkan dalam hal-hal yang ditentukan dalam Undang-Undang pidana, antara lain: Pasal 128 ayat (3), 206 ayat (2), 361, 377 ayat (1), 395 ayat (1) dan 405 ayat (2) KUHP.<sup>79</sup>

Kemudian adapula sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdiri dari:

a. Pidana penjara

Pidana penjara dalam Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki batas minimal dan maksimal yang berbeda-beda, tergantung tindak pidananya. Pidana penjara secara umum minimal 3 tahun sampai 5 tahun dan maksimal ialah 10 tahun sampai 15 tahun.

b. Pidana denda

Pidana denda dalam Undang-Undang Perlindungan Anak selalu disertakan dalam setiap tindak pidana, baik secara sistem perumusan sanksi kumulatif ataupun alternatif kumulatif. Pidana denda maksimal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ialah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) hingga Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

---

<sup>78</sup> Ibid, hlm.341.

<sup>79</sup> Ibid, hlm.342.

Kemudian sebagai upaya Pemerintah dalam menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, untuk memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, pada tanggal 9 November 2016 Pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sebagai pembanding, berikut jenis sanksi dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yang baru, terdiri dari:

a. Pidana pokok;

- 1) Pidana penjara;
- 2) Pidana denda.

b. Pidana tambahan;

Pidana tambahan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ialah berupa pengumuman identitas pelaku.

c. Tindakan

- 1) Kebiri kimia; dan
- 2) Pemasangan alat pendeteksi elektronik

Tindakan tersebut diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak. Tindakan

dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.

Pelaksanaan tindakan tersebut di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. Mengenai pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.

### 3. Sanksi Pidana Dalam Hukum Pidana Adat Bali

Soetandyo Wignjosoebroto, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sanksi adalah seluruh akibat hukum yang harus ditanggung oleh subyek yang didakwa melakukan suatu perbuatan hukum atau menyebabkan terjadinya peristiwa hukum. Dalam hal ini ada dua macam sanksi yang dikenal dalam kajian-kajian sosiologi hukum. Pertama, sanksi restitutif yakni sanksi untuk mengupayakan pemulihan. Kedua, sanksi retributif yakni sanksi untuk melakukan pembalasan.<sup>80</sup> Dalam alam pikiran tradisional Indonesia yang bersifat kosmis, yang penting ialah adanya pengutamaan terhadap terciptanya suatu keseimbangan (*evenwcht, harmonie*) antara dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan manusia seluruhnya dan orang seorang, antara persekutuan dan teman masyarakatnya. Segala perbuatan yang mengganggu

---

<sup>80</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah, Sebuah Pengantar ke Arah Sosiologi Hukum*, Bayu Publishing, Malang, 2008, hlm. 138.

perimbangan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan petugas hukum wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna memulihkan keseimbangan hukum.<sup>81</sup>

Adapun sanksi-sanksi yang pernah dikenal dalam hukum pidana adat Bali, yakni sebagai berikut:<sup>82</sup>

- a. *Danda* ialah sejumlah uang yang dikenakan kepada seseorang yang melanggar suatu ketentuan (*awig-awig*) di *banjar/desa*;
- b. *Dosa* ialah sejumlah uang tertentu yang dikenakan kepada krama *desa/banjar* apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagai mana mestinya;
- c. *Karampang* ialah bila seseorang *karma* (warga) *desa/banjar* yang menghutang kepada *banjar/desa* sampai berlipat ganda tidak dapat membayar, maka segala harta miliknya diambil/dijual oleh *banjar/desa* untuk membayar hutang itu;
- d. *Kasepekang* ialah tidak diajak bicara oleh *krama* (warga) *banjar/desa* karena terlalu sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik/melanggar peraturan-peraturan di *banjar/desa*;
- e. *Kataban* misalnya adanya ketentuan kalau sawah sudah ditanami padi, dilarang mengembalikan itik di sawah itu. Apabila ternyata ada itik berkeliaran disawah dan merusak tanaman padi, maka itik tersebut ditahan (*kataban*). Atau sudah ada ketentuan di *banjar* bahwa tidak boleh ada babi

---

<sup>81</sup> Soepomo, Op.cit, hlm. 112.

<sup>82</sup> TIP Astiti, *Inventarisasi Istilah-istilah Adat/Agama dan Hukum Adat di Bali*, Laporan Penelitian, Denpasar, 1982, hlm. 28-31.

berkeliaran dijalan, maka kalau ternyata ada babi berkeliaran, maka babi tersebut ditahan (*kataban*).

- f. *Maprayascitta* ialah suatu upacara adat untuk membersihkan adat/tempat tertentu apabila terjadi suatu peristiwa/ perbuatan tertentu yang dianggap mengganggu keseimbangan magis dalam kehidupan masyarakat (dianggap mengotori desa).
- g. *Matirtha Gamana* ialah hukuman bagi seseorang pendeta yang melakukan kesalahan yang disebut *atataji* yaitu meracun orang, merusak kehormatan orang, dan lain-lain;
- h. *Selong* ialah sejenis hukuman dimana seseorang dibuang ketempat lain untuk beberapa lama karena melanggar suatu ketentuan adat/agama;
- i. *Mangaksama* atau *ngalaku pelih* yang berarti meminta maaf;
- j. *Mararung* atau *Mapulang Kepasih*, yakni berarti ditenggelamkan ke laut (secara simbolis);
- k. *Mablagblag*, yakni diikat dengan tali. (biasanya dilakukan terhadap orang yang terganggu ingatannya agar tidak mengganggu warga);
- l. *Katundung*, yakni diusir dari lingkungan desa/*banjar*.

Sanksi adat dalam hukum adat Bali secara keseluruhan dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) yang dikenal dengan *Tri Danda* yakni:<sup>83</sup>

1) *Sangaskara Danda*

Yaitu sanksi berupa pelaksanaan upacara tertentu untuk mengembalikan keseimbangan magis dan dilakukan sesuai dengan ajaran agama Hindu).

---

<sup>83</sup> Ida Bagus Sudarma Putra, Op.Cit, hlm.320.

2) *Jiwa Danda*

yaitu sanksi adat/kewajiban adat yang dibebankan pada badan/fisik dan/atau psikis.

3) *Artha Danda*

adalah golongan sanksi adat dalam bentuk materi yaitu dengan cara membayar uang atau penggantian harta benda (benda-benda materiil).